



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	: ANAK BERHADAPAN HUKUM
NIK	: -
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 15 tahun 02 bulan/ - 2009
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan -, Jakarta Utara.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar Kelas 2 SMP 277 Jakut
Pendidikan	: SD

Anak ditangkap pada tanggal 26 Desember 2024

Anak ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 27 Desember 2024 s/d 02 Januari 2025:
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Kejari Jakarta Utara Sejak tanggal 03 Januari 2025 s/d 10 Januari 2025:
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Januari 2025 s/d 14 Januari 2025:
4. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 15 Januari 2025 s/d 19 Januari 2025:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 s/d 25 Januari 2025
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2025 s/d 9 Pebruari 2025:

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Nur Sugiyatmi, S.H., dan Rekan Pada Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, kemudian diganti oleh Supriadi Renhoat, SH Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH KPK berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini juga di dampingi oleh orang tua kandung dan di persidangan dihadiri pula Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur-Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH ANAK BERHADAPAN HUKUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap ABH ANAK BERHADAPAN HUKUM dengan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Handayani di Cipayung Jakarta Timur.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari anak SAKSI ANAK
  - Sebilah senjata tajam jenis samurai tanpa gagang;
  - Sebilah senjata tajam jenis Clurit warna kuning bergagang kayu;
  - Sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek warna ungu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol: B-3288-UVZ
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme merk Realme C2 warna Hitam.Dipergunakan dalam perkara lain An.SAKSI II -
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang Pada Pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, bersama-sama dengan Anak saksi SAKSI ANAK Bin -, anak saksi Saksi I dan saksi SAKSI II (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan II Kel.Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Saksi SAKSI V, saksi SAKSI III dan saksi SAKSI VI, S (Masing-masing adalah anggota Polsek Koja) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya kami sebut dengan "Anak" yakni Anak saksi SAKSI ANAK Bin -, Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, dan Anak saksi Saksi I dan saksi SAKSI II, dimana berawal dari para saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran dilokasi kejadian kemudian melintas dihadapan saksi 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288-UVZ yang berboncengan bertiga setelah dilakukan pengecekan terhadap pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut, ditemukan saksi SAKSI II dengan posisi yang mengendarai sepeda motor PCX No Pol B-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3288-UVZ Anak GARRYNO PERPECTO Bin - dengan posisi duduk ditengah memegang senjata tajam jenis samurai dan kaki kanannya menjepit clurit dan corbek (cocor bebek) sedangkan posisi Anak saksi ANAK BERHADAPAN HUKUM duduk dibelakang dengan peranan memegang gagang clurit dan gagang corbek (cocor bebek).

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis clurit warna kuning bergagang kayu, cocor bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang, dimana sebelumnya telah disiapkan oleh Anak Saksi I dari rumahnya untuk melakukan tawuran bersama teman-temannya.

Perbuatan Anak ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI III, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa benar saksi SAKSI III bersama rekan, berhasil menangkap para Pelaku Anak yang masing-masing bernama ABH ABH, Pelaku Anak SAKSI ANAK, dan Pelaku anak SAKSI I pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawabadak, Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
  - Bahwa benar ketiga Pelaku Anak tersebut, kedapatan membawa senjata tajam Clurit warna kuning bergagang kayu, Cocor Bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang.
  - Bahwa benar berawal saksi SAKSI IV sedang bertugas jaga kemudian mendapatkan informasi telah terjadi tawuran dilokasi kejadian, kemudian melintas sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ yang berboncengan bertiga, setelah dilakukan pengecekan kedapatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata tajam dengan posisi saksi SAKSI II yang mengendarai sepeda motor PCX merah No.Pol B-3288 UVZ, saksi Anak SAKSI ANAK dengan posisi duduk ditengah emmegang samurai dan kaki kanannya menjepit Clurit dan Corbet sedangkan posisi Pelaku Anak ABH duduk dibelakang dengan peranan memegang gagang Clurit dan gagang Corbet. Sedangkan saksi Anak SAKSI VII diamankan di jalan dan diketahui bahwa saksi Anak SAKSI VII yang menyediakan senjata tajam tersebut guna kepentingan alat tawuran.

- Bahwa benar admin instagram kelompok TIBA-TIBA TUBRUK ketiga ABH tersrbut adalah saksi SAKSI II -, dan yang beranggotakan anak daerah Ngantai dan anak daerah Pepaya Rawa Badak Utara. Sementara kelompok anak SANKAL adalah anak daerah sawah baru rawa badak utara.
- Bahwa benar para saksi dan saksi Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SAKSI V, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi SAKSI V bersama rekan, berhasil menangkap para Pelaku Anak yang masing-masing bernama Pelaku Anak ABH, Pelaku Anak SAKSI ANAK, dan Pelaku anak SAKSI I pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawabadak, Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa benar ketiga Pelaku Anak tersebut, kedapatan membawa senjata tajam Clurit warna kuning bergagang kayu, Cocor Bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang.
- Bahwa benar berawal saksi SAKSI IV sedang bertugas jaga kemudian mendapatkan informasi telah terjadi tawuran di lokasi kejadian, kemudian melintas sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ yang berboncengan bertiga, setelah dilakukan pengecekan kedapatan membawa senjata tajam dengan posisi saksi SAKSI II yang mengendarai sepeda motor PCX merah No.Pol B-3288 UVZ, saksi Anak SAKSI ANAK dengan posisi duduk ditengah empegang samurai dan kaki kanannya menjepit Clurit dan Corbet sedangkan posisi pelaku anak ABH duduk dibelakang dengan peranan memegang gagang Clurit dan gagang Corbet. Sedangkan sdr. SAKSI VII diamankan di jalan dan diketahui bahwa Anak SAKSI VII yang menyediakan senjata tajam tersebut guna kepentingan alat tawuran.
- Bahwa benar admin instagram kelompok TIBA-TIBA TUBRUK ketiga ABH tersbut adalah saksi SAKSI II, dan yang beranggotakan anak daerah Ngantai dan anak daerah Pepaya Rawa Badak Utara. Sementara kelompok anak SANKAL adalah anak daerah sawah baru rawa badak utara.
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. SAKSI VI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi SAKSI VI bersama rekan, berhasil menangkap para Pelaku Anak yang masing-masing bernama ABH ABH, Pelaku Anak SAKSI ANAK, dan Pelaku anak SAKSI I pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawabadak, Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa benar ketiga Pelaku Anak tersebut, kedatangan membawa senjata tajam Clurit warna kuning bergagang kayu, Cocor Bebek warna ungu bergagang kayu dan samurai tanpa gagang.
- Bahwa benar berawal saksi SAKSI IV sedang bertugas jaga kemudian mendapatkan informasi telah terjadi tawuran dilokasi kejadian, kemudian melintas sepeda motor honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ yang berboncengan bertiga, setelah dilakukan pengecekan kedatangan membawa senjata tajam dengan posisi saksi SAKSI II yang mengendarai sepeda motor PCX merah No.Pol B-3288 UVZ, saksi anak SAKSI ANAK dengan posisi duduk ditengah emmegang samurai dan kaki kanannya menjepit Clurit dan Corbet sedangkan posisi pelaku anak ABH duduk dibelakang dengan peranan memegang gagang Clurit dan gagang Corbet. Sedangkan saksi SAKSI I diamankan di jalan dan diketahui bahwa Anak SAKSI I yang menyediakan senjata tajam tersebut guna kepentingan alat tawuran.
- Bahwa benar admin instagram kelompok TIBA-TIBA TUBRUK ketiga ABH tersrbut adalah saksi SAKSI II, dan yang beranggotakan anak daerah Ngantai dan anak daerah Pepaya Rawa Badak Utara. Sementara kelompok anak SANKAL adalah anak daerah sawah baru rawa badak utara.
- Bahwa benar para saksi dan saksi Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. SAKSI II -, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi SAKSI II - kedapatan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar senjata tajam yang saksi bawa saat itu adalah sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan posisi saksi SAKSI II - sedang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ, kemudian saksi anak SAKSI ANAK dengan posisi duduk ditengah sambil memegang samurai tanpa gagang dan menjepit clurit dan corbek anatar kaki kanan dan body sepeda motor, lalu posisi pelaku anak ABH duduk dibelakang berperan memegang gagang clurit dan corbek dan menjepit diantara kaki kanan dan body sepeda motor setelah selesai melakukan tawuran.
- Bahwa benar kelompok saksi SAKSI II - dinamakan dengan nama akun *instagram* " TIBA-TIBA TUBRUK" anak-anak gang Ngantai dan gang pepaya RBU, yang mana yang menjadi admin ialah saksi sendiri dengan menggunakan handphone merk realmi C2 warna hitam, sedangkan kelompok lawan saksi ialah dengan nama akun " SANKAL" anak jalan sawah baru RBU.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 19.00 wib, saksi SAKSI II - bersama dengan teman saksi SAKSI II - sedang duduk dipinggir empang RBU hingga menjelang dini hari,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 02.00 wib sekelompok SANKAL mengirimkan pesan melalui akun *instagram*, yang berisi mengajak kelompok TIBA-TIBA TUBRUK untuk melakukan tawuran, awalnya saksi selaku admin *instagram* tidak menghiraukan pesan tersebut namun semakin lama kelompok SANKAL mengejek kelompok TIBA-TIBA TUBRUK dengan mengatai CUPU (pengecut), selanjutnya saksi menyampaikan pesan tersebut kepada teman-teman saksi dimana teman-teman saksi tidak terima, lalu saksi dan teman-teman menyetujui ajakan tawuran tersebut dan membuat janji temu tawuran di Jl. Kincir RBU. Selanjutnya saksi menuju RPTRA RADAR, sementara saksi anak SAKSI I pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi bersama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok SANKAL di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok SANKAL, dan kemudian sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi bersama dengan saksi anak SAKSI ANAK dan pelaku anak ABH pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi, saksi anak GARRYNO, pelaku anak ABH dan saksi anak SAKSI I, yang dibeli secara COD.
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
  - Bahwa benar Pelaku Anak diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 20242 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.
  - Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut anak SAKSI I serahkan kepada ketiga teman yang masing-masing bernama sdr. SAKSI ANAK, sdr. ABH dan sdr. SAKSI II yang pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda PCX No.Pol B-3288-UVZ.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 saksi SAKSI II - bersama dengan teman saksi SAKSI II - sedang duduk dipinggir empang RBU hingga menjelang dini hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 02.00 wib sekelompok SANKAL mengirimkan pesan melalui akun *instagram*, yang berisi mengajak kelompok TIBA-TIBA TUBRUK untuk melakukan tawuran, selanjutnya Pelaku Anak dan para saksi menyetujui ajakan tawuran tersebut dan membuat janji temu tawuran di Jl. Kincir RBU. Selanjutnya saksi menuju RPTRA RADAR, sementara saksi anak SAKSI I pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut, kemudian saksi Anak SAKSI I memberikan Corbek dan samurai kepada temannya dan saksi anak SAKSI I membawa Clurit warna kuning. Selanjutnya saksi berama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok SANKAL di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok SANKAL, dan kemudian sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi Saksi I menitipkan Clurit kepada saksi Anak GARNYO PERFECTO, saksi SAKSI II dan pelaku anak ABH AHMAD FATIR pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. SAKSI II menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan.
- Bahwa benar dalam hal ini peranan Pelaku Anak ialah sebagai penyedia senjata tajam untuk keperluan aksi Tawuran.
- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi, saksi anak SAKSI ANAK, pelaku anak ABH dan saksi anak SAKSI I, yang dibeli secara COD.
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. SAKSI ANAK bin -, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi anak kedatangan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap, dengan posisi saksi SAKSI II sedang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ, dengan posisi saksi anak SAKSI ANAK duduk ditengah sambil memegang samurai tanpa gagang dan menjepit clurit dan corbek anatar kaki kanan dan body sepeda motor dan pelaku anak ABH posisi di belakang berperan memegang gagang clurit dan corbek serta menjepitnya diantara kaki kanan dan body sepeda motor.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 19.00 wib, saksi SAKSI II - bersama dengan teman saksi SAKSI II - sedang duduk dipinggir empang RBU hingga menjelang dini hari, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 pukul 02.00 wib sekelompok SANKAL mengirimkan pesan melalui akun *instagram*, yang berisi mengajak kelompok TIBA-TIBA TUBRUK untuk melakukan tawuran, awalnya saksi selaku admin *instagram* tidak menghiraukan pesan tersebut namun semakin lama kelompok SANKAL mengejek kelompok TIBA-TIBA TUBRUK dengan mengatai CUPU (pengecut), selanjutnya saksi menyampaikan pesan tersebut kepada teman-teman saksi dimana teman-teman saksi tidak terima, lalu saksi dan teman-teman menyetujui ajakan tawuran tersebut dan membuat janji temu tawuran di Jl. Kincir RBU. Selanjutnya saksi menuju RPTRA RADAR, sementara saksi anak Saksi I pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi berama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok SANKAL di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok SANKAL, dan kemudian sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi anak Saksi I menitipkan Clurit kepada sdr. GARNYO PERFECTO, sdr, SAKSI II - dan pelaku anak ABH pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. SAKSI II - menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan.
- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi SAKSI II -, saksi anak SAKSI ANAK, pelaku anak BILAL dan saksi anak Saksi I, yang dibeli

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara COD. Yang mana senjata tajam jenis clurit warna kuning tersebut dibeli secara patungan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang.

- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pelaku Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Pelaku Anak membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pelaku anak kedapatan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, dengan posisi saksi SAKSI II sedang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ, dengan posisi saksi anak SAKSI ANAK duduk ditengah sambil memegang samurai tanpa gagang dan menjepit clurit dan corbek anatar kaki kanan dan body sepeda motor dan pelaku anak ABH posisi di belakang berperan memegang gagang clurit dan corbek serta menjepitnya diantara kaki kanan dan body sepeda motor.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 02.10 wib, pelaku anak BILAL sedang berada dirumah dan melihat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi melalui pesan group instagram, yang di bagikan oleh saksi SAKSI II - selaku admin group. Bahwa kelompok TIBA-TIBA TUBRUK akan melakukan tawuran dengan kelompok SANKAL di Jl. Kincir RBU, dan mengajak untuk berkumpul di RPTRA RADAR. Selanjutnya, saksi anak SAKSI I pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi bersama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok SANKAL di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok SANKAL, sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi SAKSI II bersama dengan saksi anak SAKSI ANAK dan saksi anak ABH pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. SAKSI II menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan.
- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi SAKSI II -, saksi anak SAKSI ANAK, pelaku anak ABH dan saksi anak SAKSI I, yang dibeli secara COD.
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ABH bin M. NUR HATTA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa benar Pelaku Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata tajam jenis samurai tanpa gagang;
- Sebilah senjata tajam jenis Clurit warna kuning bergagang kayu;
- Sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek warna ungu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol: B-3288-UVZ
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme merk Realme C2 warna Hitam.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 16.824/JU/KL/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2009
2. Laporan Hasil Litmas Bapas untuk siding pengadulan nomor 157/LIT.SID/XII/2024 tanggal 03 Januari 2025
3. Surat Keterangan Nomor: 019/PK.01.02/2025 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 277 Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak kedapatan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, dengan posisi saksi SAKSI II sedang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ, dengan posisi saksi anak SAKSI ANAK duduk ditengah sambil memegang samurai tanpa gagang dan menjepit clurit dan corbek anatar kaki kanan dan body sepeda motor dan pelaku anak ABH posisi di belakang berperan memegang gagang clurit dan corbek serta menjepitnya diantara kaki kanan dan body sepeda motor.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 02.10 wib, pelaku anak BILAL sedang berada dirumah dan melihat informasi melalui pesan group instagram, yang di bagikan oleh saksi SAKSI II - selaku admin group. Bahwa kelompok TIBA-TIBA TUBRUK akan melakukan tawuran dengan kelompok SANKAL di Jl. Kincir RBU, dan mengajak untuk berkumpul di RPTRA RADAR. Selanjutnya, saksi anak SAKSI I pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi bersama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok SANKAL di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok SANKAL, sekitar satu jam kemudian aksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi SAKSI II bersama dengan saksi anak SAKSI ANAK dan saksi anak ABH pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. SAKSI II menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan.
- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi SAKSI II -, saksi anak SAKSI ANAK, pelaku anak ABH dan saksi anak SAKSI I, yang dibeli secara COD.
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ABH bin M. NUR HATTA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini dihadapkan ANAK yang mengaku bernama ABH, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa pelaku anak kedapatan membawa senjata tajam sebilah Corbek (cocor bebek) bergagang kayu tanpa sarung berwarna ungu, clurit warna kuning bergagang kayu tanpa sarung dan samurai tanpa sarung, tanpa gagang pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 04.00 wib di Jl. Pembangunan II Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, dengan posisi saksi SAKSI II sedang mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol B-3288 UVZ, dengan posisi saksi anak SAKSI ANAK duduk ditengah sambil memegang samurai tanpa gagang dan menjepit clurit dan corbek anatar kaki kanan dan body sepeda motor dan pelaku anak ABH posisi di belakang berperan memegang gagang clurit dan corbek serta menjepitnya diantara kaki kanan dan body sepeda motor.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekitar jam 02.10 wib, pelaku anak BILAL sedang berada dirumah dan melihat informasi melalui pesan group instagram, yang di bagikan oleh saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II - selaku admin group. Bahwa kelompok TIBA-TIBA TUBRUK akan melakukan tawuran dengan kelompok SANKAL di Jl. Kincir RBU, dan mengajak untuk berkumpul di RPTRA RADAR. Selanjutnya, saksi anak SAKSI I pulang kerumahnya untuk mengambil ketiga senjata tajam tersebut. Selanjutnya saksi bersama sekitar 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju Jl. Kincir tetapi bertemu dengan kelompok SANKAL di Jl. Sawah Baru yang kemudian terjadi tawuran antara kelompok TIBA TIBA TUBRUK dengan kelompok SANKAL, sekitar satu jam kemudian aksi tawuran tersebut dibubarkan oleh warga setempat, kemudian saksi SAKSI II bersama dengan saksi anak SAKSI ANAK dan saksi anak ABH pergi menaiki sepeda motor dengan membawa senjata tajam yang rencananya akan disimpan kembali, namun pada saat diperjalanan saksi dan kedua saksi anak diamankan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa benar pada saat terjadinya tawuran, saksi anak membawa bambu panjang sebagai alat, Sdr. SAKSI II menggunakan batu sedangkan pelaku anak menggunakan celurit warna kuning yang sebelumnya sudah disiapkan.
- Bahwa benar ketiga senjata tajam tersebut milik saksi SAKSI II -, saksi anak SAKSI ANAK, pelaku anak ABH dan saksi anak SAKSI I, yang dibeli secara COD.
- Bahwa benar para saksi dan Pelaku Anak ABH bin M. NUR HATTA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk Proses Sidang Pengadilan dari BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya Pelaku Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Pelaku Anak masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri, Pelaku Anak belum pernah di hukum, Pelaku Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Pelaku Anak juga sopan di persidangan. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- a. Anak masih sekolah aktif dan memiliki masa depan yang panjang;
- b. Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- c. Anak berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dihubungkan dengan tujuan penjatuhan pidana atas diri Pelaku Anak bukanlah untuk pembalasan dendam, maka dengan mengingat usia Pelaku Anak masih sangat muda juga demi kelangsungan tumbuh kembangnya Pelaku Anak tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak ABH Pidana kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Handayani di Cipayung Jakarta Timur.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - Sebilah senjata tajam jenis samurai tanpa gagang;
  - Sebilah senjata tajam jenis Clurit warna kuning bergagang kayu;
  - Sebilah senjata tajam jenis Cocor bebek warna ungu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah No.Pol: B-32 88-UVZ
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme merk Realme C2 warna Hitam.Dipergunakan dalam perkara lain An.SAKSI II -
5. Membebankan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh: Deny Riswanto, S.H. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Widdy Hastuti, SH. MH sebagai Panitera Pengganti dan Lawra Resti Nesya, SH. sebagai Penuntut Umum, serta Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orangtua kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

**HAKIM,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Riswanto, SH. MH

Widdy Hastuti, SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)